



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara gugatan waris antara :

ASRIANA BINTI JAMAL LASENNUNG ALIAS ASRIANI, Tempat

Tanggal Lahir, Pajalele 11 Desember 1989/ 34 tahun,
agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga,
alamat Jl. Kenduri No.43 Kelurahan Balarowa,
Kecamatan Palu barat , Kota Palu , Provinsi Sulawesi
Tengah, Dalam hal ini Penggugat bertindak untuk diri
sendiri dan mewakili kepentingan hukum 1 (satu)
orang anak yang masih dibawah umur bernama :

MUHAMMAD GUNAWAN MUSTAFA BIN HI.

MUSTAFA (laki-laki), lahir di Sidrap, 12 Mei 2017 / 6
tahun, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H.
MUHTAR, SH. Advokat/ Penasehat Hukum yang
berkantor di Kantor Hukum HAR & Associates Jalan
di Ponegoro No.112 palu, domisili elektronik email:
h.muhtar.rekan@gmail.com. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2023 telah
terdaftar pada register kuasa Nomor 11/C-
1/2024/PA.Pal tanggal 09 Januari 2024 selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Hal. 1 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



HANDARIA BINTI HI. LAHAMI, umur 44 tahun [istri pertama Pewaris], Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Dusun I, RT 002, desa Sumber Sari, Kec Parigi Selatan, Kab. Parigi mmautong, telah memberi kuasa hukum kepada Moh. Andri Korompot, SH., dkk, bekerja sebagai Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ AK & Associates “ yang beralamat di Jalan Tanjung Lombongan No. 19, Kota Palu – Sulawesi Tengah dengan domisili elektronik andrykorompot83@gmail.com sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 dan telah terdaftar pada register kuasa Nomor 22/C-1/2024/PA.Pal tanggal 22 Januari 2024 selanjutnya disebut **Tergugat I**;

MOH. RIZKI GAZA ALHIKMAH BIN HI. MUSTAFA [Anak Pertama Pewaris dari Istri Pertama] umur 20 tahun, Tempat Tanggal Lahir 08 Maret 2004, Agama Islam, Pekerjaan masih ikut orang tua , Alamat Dusun I, RT 002, Desa Sumber Sari, Kec. Parigi Selatan, Kab. Parigi Mautong , yang dalam hal ini disebut **Tergugat II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat I di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 10 Januari 2024 bermaksud mengajukan gugatan waris dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 2 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Bahwa Penggugat adalah istri Sah dari mendiang Alm. HI.Mustafa bin B. Ladike [pewaris], yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud dalam akte pernikahan yang diterbitkan KUA Kec. Palu barat. Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 944/26/IX/2014 tanggal 28 Maret 2022 dalam perkawainan penggugat dengan Pewaris telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD GUNAWAN MUSTAFA BIN HI.MUSTAFA yang Lahir pada tanggal 12 Mei 2017 sesuai dengan Akte kelahiran no. 7271-LT-23122020-0037 yang di keluarkan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 23 Desember 2020;
2. Bahwa Alm. HI.Mustafa Bin B. Ladike telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Juli tahun 2020 di palu sebagaimana dimaksud dalam Akte kematiannya no.7271-KM-210920200012 yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palu;
3. Bahwa Semasa hidup Alm. HI.Mustafa Bin B. Ladike sebelum memperistrikan penggugat pernah melakukan Pernikahan pada tanggal 23 Februari tahun 2003 sesuai akta nikah yang di terbitkan oleh KUA Kec. Parigi Kab. Donggala dengan nomor 277/23/ix/2003 dengan seorang Perempuan yang bernama Handaria binti HI.Lahami (tergugat I) dan dari pernikahan tersebut di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Moh.Riski Gaza alhikmah [tergugat II] yang lahir pada tanggal 08 Maret 2004 dan saat ini masih tinggal bersama tergugat I;
4. Bahwa perkawinan antara Alm. HI.Mustafa Bin B. Ladike dengan Handaria binti HI.Lahami (tergugat I) kandas dan hanya bertahan kurang lebih 1 tahun lamanya sebagai suami istri, karena sesuatu hal yang menjadi misteri sampai sekarang, yang akhirnya Alm. HI.Mustafa Bin B.ladike ditinggal pergi oleh Handaria binti HI.Lahami [Tergugat I] ke Desa Sumber sari Parigi [kembali kerumah orang tuanya yang bernama HI.Lahami] dan tidak perna lagi kembali dan setelah itu Alm. HI.Mustafa Bin B. Ladike berusaha dan memperoleh harta-harta

Hal. 3 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



sampai menikah dengan Penggugat dan menggelolah harta tersebut secara bersama sampai alm.Pewaris meninggal dunia;

5. Bahwa setelah Pewaris [Hi.Mustafa Bin B Iadike meninggal dunia barulah Tergugat I menemui Penggugat dan menanyakan semua harta peninggalan Alm. HI.Mustafa Bin B.Iadike [Pewaris] yang pada saat itu dikuasai semua oleh Ahmad Alias Lamo [Ponakan pewaris]. Awalnya Tergugat I mengajak Penggugat untuk kerja sama menggugat AHMAD alias Lamo yang pada saat itu menguasai semua harta peninggalan Pewaris, namun karena ada pembicaraan antara Tergugat dan Ponakan Alm. Alm. HI.Mustafa Bin B.Iadike dan demi memudahkan menguasai harta Peninggalan / warisan Pewaris maka akhirnya Tergugat I berbalik memusuhi Penggugat dan bekerjasama dengan AHMAD alias Lamo untuk bersama-sama menguasai harta peninggalan / warisan Pewaris ,dan mengorbankan Penggugat atau tidak memberi hak kepada penggugat sebagai Istri Sah dan ahli waris sah dari Alm. HI.Mustafa Bin B.Iadike (Pewaris) termasuk kepada anak kandung Penggugat/Pewaris ;
6. Bahwa dalam perjalanan hidup Almarhum HI.Mustafa Bin B.Ladike mempunyai usaha bengkel yang diberi nama Bengkel Sawitto Motor, dalam menjalankan usaha tersebut almarhum dibantu keponakannya yang bernama Ahmad Alias lamo yang kemudian sekarang memposisikan diri sebagai yang melanjutkan usaha bengkel bekerja sama dengan Tergugat I dan II . Tanpa melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan usaha tersebut kepada Penggugat sebagai Istri Sah Pewaris.
7. Bahwa dalam perkembangannya setelah Almarhum menikah dengan Penggugat usaha almarhum semakin maju dan telah berhasil mengumpulkan harta, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, sebagaimana akan disebutkan satu persatu dalam surat gugatan ini, termasuk Ruko yang kami kontrakkan pada Hj.Hasnawati [Ibu Ahmad] . “ semula Penggugat bersama Pewaris Mengontrakkan

Hal. 4 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



Ruko tersebut kepada Hj. Hasna wati dengan uang sewa Rp.1.000.000,- [satu juta rupiah] setiap bulannya dan sampai bulan desember tahun 2021 Penggugat masih menerima uang sewanya , namun mulai bulan januari 2022 sampai sekarang Penggugat tidak menerima lagi uang sewa atas ruko tersebut karna Penyewa dengan Tergugat I telah bekerjasama untuk tidak menyerahkannya kepada Penggugat”;

8. Bahwa selama Tergugat I hidup bersama Pewaris kurang lebih 1 [satu] tahun lamanya sama sekali belum mempunyai harta bahkan hanya tinggal digubuk kontrakan, yang tidak layak untuk ditempati sebagai rumah tinggal dan menurut saudara Pewaris hal itulah penyebab kenapa Tergugat I meninggalkan Pewaris pada saat itu;
9. Bahwa semua harta Peninggalan Pewaris yang ada sekarang adalah semuanya hasil Kerja dan Usaha Penggugat dengan Pewaris, harta tersebut diperoleh atas kerja keras dan keikhlasan Penggugat mendampingi Pewaris semasa hidupnya mulai sejak menderita bersama di gubuk kontrakan sampai Penggugat bersama Almarhum / Pewaris membangun Ruko untuk Penggugat tempati bersama dan berusaha perbengkelan motor.
10. Bahwa adapun harta peninggalan atau harta Warisan Alm.HI.Mustafa Bin B ladike yang di kuasai Para Tergugat I bersama tergugat II adalah sebagai berikut :
 - 10.1. Satu Petak Ruko beserta 5 petak [kamar] Rumah sewa dibelakannya, terletak di jalan Kunduri palu dengan nama Tokoh Bengkel Sawitto II , atas nama HI.Mustafa/ Pewaris SHM. No. 672/Balaroa, Luas \pm 312 m2, yang sekarang masi dikontrak Hj.Hasnawati dengan Batas-batas sbb:
 - Sebelah Utara dengan Jl.kunduri
 - Sebelah Timur dengan Lorong II / Lorong Masjid Nurtijara
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Sukadi

Hal. 5 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



- Sebelah Barat dengan Tanah Alm.Najamuddin/Hj.Sanatang
[depot air Harsono]

Bahwa Ruko beserta kamar kontrakan dibelakangnya tersebut adalah merupakan Ruko yang Penggugat telah bangun dari uang tabungan/ simpanan Peribadi, karena memang sebelum dibangun, tanah tersebut tela diberikan atau dihibahkan kepada Anak Penggugat Muhammad Gunawan Mustafa Bin HI. Mustafa sebagaimana bukti-bukti yang akan diajukan pada tahap pembuktian;

10.2. Satu Bidang Tanah ukuran luas 343 M2 terletak di jalan Kunduri Palu SHM Nomor 1467/Balaroa tahun 2010 atas nama Mustafa [pewaris], [sertifikat dan Tanah/Rumah petak dikuasai Tergugat I bersama Tergugat II yang masih dalam masa kontrakan dengan Mas joko dan Mas Roti, adapun Batasnya adalah sbb:

- Sebelah Utara dengan jl.kenduri
- Sebelah Timur dengan Penjual Air Galon
- Sebelah Selatan dengan Tanah Perumahan kosong/ tanah Akai Jaya
- Sebelah Barat dengan Rumah/kios Mangge Surbi.

10.3. Satu bidang tanah ukuran 58 m2 yang diatasnya berdiri rumah toko ,terletak di jalan kenduri ,dengan SHM. No. 01827/ tahun 2014 , atas nama Mustafa [pewaris] dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara dengan jl.kenduri
- Sebelah Timur dengan tanah Makmur Parigade
- Sebelah Selatan dengan Tanah almh.Mama tua/ Masdar bersaudara
- Sebelah Barat dengan Rumah Abdu Gazi mugni/ mba Sunarsih

Ruko / tanah tsb. dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Hal. 6 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



10.4. Satu bidang tanah perumahan jalan syukur, SHM No. 00911/ tahun 2011 Kelurahan Duyu Atas nama HI. Mustafa / Pewaris, dengan luas 448 m2 dengan batas sbb:

- Sebelah Utara dengan Hj. Hasnawati
- Sebelah Timur dengan Jl.Syukur
- Sebelah Selatan dengan Rumah Amri
- Sebelah Barat dengan Tanah Sartika

Sertifikat dan tanah/ rumah dikuasai oleh tergugat I

10.5. 10 [sepuluh] Petak kamar/rumah kontrakan di perumahan jalan syukur [sebelumnya telah diberikan /dihibahkan kepada anak kami Muhammad gunawan Mustafa sebelum Alm. HI.Mustafa Meninggal dunia], atas nama HI. Mustafa, SHM. No. 01594/ Tahun 2014 Kelurahan Duyu, luas 222m2 dengan batas sbb:

- Sebelah Utara dengan Tanah Sahriya / Suri
- Sebelah Timur dengan Jl.Syukur
- Sebelah Selatan dengan Hj.Hasnawati
- Sebelah Barat dengan Tanah Sartika

[Sertifikatnya penggugat/ Pewaris jadikan jaminan kredit di Bank mandiri palu];

10.6. Satu Unit mobil Pic Up susuki DN.8351 NE yang Tergugat I bekerja sama dengan AHMAD [kemanakan Almarhum] menjualnya tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tahun 2020 dengan harga jual Rp. 90.000.000,- namun hanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat, sementara Rp.60.000.000,- (enam pulu juta rupiah) dikuasai oleh tergugat I dan Tergugat II];

10.7. Buku Tabungan Bank Mandiri palu atas nama HI. Mustafa dengan nilai uang kurang lebih Rp. 7.148.624, yang dikuasai Tergugat I [bukti kesaksian pihak Bank Mandiri];

Hal. 7 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



- 10.8. I (satu) unit motor. Merk Yamaha mio DN. 2598 NK hak milik Penggugat yang direbut dari tangan Penggugat /yang sekarang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II;
- 10.9. Uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 207.000.000,- [dua ratus tujuh juta rupiah] yang diterima tergugat I dan II dari uang sewa kamar [sewa kamar harta peninggalan Pewaris dalam poin 1 dan poin 5] selama pewaris meninggal dunia, adapun rinciannya sbb:
@ Rp.300.000,- sewa perbulan X15 Kamar X 46 bulan = Rp. 207.000.000,- [dua ratus tujuh juta rupiah dan akan bertambah terus setiap bulannya.
- 10.10. Uang sewa 2 Petak ruko [uang sewa harta dalam poin 2 dan poin 3] selama kurung waktu Pewaris meninggal dunia [46 bulan] yang besaran sewa setiap bulannya Rp. 2.000.000,- [dua juta rupiah] dengan total kurang lebih sebanyak Rp.96.000.000,- [Sembilan puluh enam juta rupiah] yang diterima tergugat I dan tergugat II. Dan akan bertambah terus setiap bulannya ;
- 10.11. Uang sewa Ruko Hak milik Penggugat yang diterima tergugat I dan tergugat II dari Penyewa HJ.Hasnahwati selama 24 bulan sebesar Rp.24.000.000,- [dua puluh empat juta rupiah];
- 10.12. Sejumlah Omset Bengkel Motor hak milik Pewaris diluar bangunan Beserta semua isinya [jualan yang ada didalam toko]posisi pada saat Pewaris meninggal dunia, bila ditaksir kurang lebih Rp.200.000.000,- [dua ratus juta rupiah] ditambah dengan keuntungan 5 persen perbulan= Rp.10.000.000 X 46 bulan = Rp 460.000.000,-[empat ratus enam puluh juta rupiah] dengan demikian jumlah keseluruhan modal tokoh ditambah bungah selama 46 bulan = Rp.660.000.000,- [enam ratus enam puluh juta rupiah] sampai sekarang dan akan bertambah setiap bulannya.

Hal. 8 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



11. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ini untuk kepentingan Penetapan Ahli Waris sekaligus pembagian harta warisan peninggalan **Pewaris**.
12. Bahwa persoalan Pembagian Harta Peninggalan Pewaris tersebut, telah dimediasi beberapa kali termasuk oleh pihak kepolisian polsek Palu barat namun para Tergugat tidak punya itikad baik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, bahkan terkesan para Tergugat mempersulit untuk memberikan dan menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan Hak masing-masing, hingga akhirnya Penggugat menempuh upaya hukum dipengadilan Agama palu ini;
13. Bahwa apabila bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan **Alm. HI.Mustafa Bin B.Ladike (Pewaris)** secara Faraidh tidak dapat dibagi secara natura maka terhadap harta tersebut dilakukan lelang atau dijual dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya yang ditanggung Tergugat yang hasilnya akan dibagi berdasarkan Faraidh;
14. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas objek sengketa, maka penggugat mohon kiranya Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita jaminan [Conservatoir beslag] terhadap objek sengketa sebagaimana dalam poin 10 , daftar harta Peninggalan Pewaris diatas.

Bahwa, berdasarkan uraian dan dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum HI.Mustafa Bin B.Ladike [Pewaris]telah meninggal dunia pada tanggal 5 juli tahun 2020 di palu ;
3. Menetapkan Ahli Waris **Alm. HI.Mustafa Bin B.Ladike (Pewaris)** adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



- a. **ASRIANA BINTI JAMAL LASENNUNG ALIAS ASRIANI (PENGGUGAT) ;**
 - b. **MUHAMMAD GUNAWAN MUSTAFA BIN HI. MUSTAFA;**
 - c. **HANDARIA BINTI HI.LAHAMI (TERGUGAT I)**
 - d. **MOH. RIZKI GAZA ALHIKMAH BIN HI. MUSTAFA (TERGUGAT II)**
4. Menetapkan Harta Warisan dan / atau hibah atas harta Peninggalan HI.Mustafa Bin B. Ladike kepada Penggugat dan ahli waris lainnya adalah sebagai berikut :
- 4.1 Satu Petak Ruko beserta 5 petak [kamar] Rumah sewa dibelakangnya, terletak di jalan Kunduri palu dengan nama Tokoh Bengkel Sawitto II , atas nama HI.Mustafa/ Pewaris SHM. No. 672/Balaroa, Luas \pm 312 m2, yang sekarang masi dikontrak Hj.Hasnawati dengan Batas-batas sbb:
- Sebelah Utara dengan Jl.kunduri
 - Sebelah Timur dengan Lorong II / Lorong Masjid Nurtijara
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Sukadi
 - Sebelah Barat dengan Tanah Alm.Najamuddin/Hj.Sanatang [depot air Harsono]
- Bahwa Ruko beserta kamar kontrakan dibelakangnya tersebut adalah merupakan Ruko yang Penggugat telah bangun dari uang tabungan/ simpanan Peribadi , karena memang sebelum dibangun, tanah tersebut tela diberikan atau dihibahkan kepada Anak Penggugat Muhammad Gunawan Mustafa Bin HI.MUstafa sebagaimana bukti-bukti yang akan diajukan pada tahap pembuktian;
- 4.2 Satu Bidang Tanah ukuran luas 343 M2 terletak di jalan Kunduri Palu SHM Nomor 1467/Balaroa tahun 2010 atas nama Mustafa [pewaris] , [sertifikat dan Tanah/Rumah petak dikuasai tergugat I bersama Tergugat II yang masi dalam masa kontrakan dengan Mas joko dan Mas Roti, adapun Batasnya adalah sbb:

Hal. 10 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



- Sebelah Utara dengan jl.kenduri
- Sebelah Timur dengan Penjual Air Galon
- Sebelah Selatan dengan Tanah Perumahan kosong/ tanah Akai Jaya
- Sebelah Barat dengan Rumah/kios Mangge Surbi.

4.3 Satu bidang tanah ukuran 58 m2 yang diatasnya berdiri rumah toko ,terletak dijalan kenduri ,dengan SHM. No. 01827/ tahun 2014 , atas nama Mustafa [pewaris] dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara dengan jl.kenduri
- Sebelah Timur dengan tanah Makmur Parigade
- Sebelah Selatan dengan Tanah almh.Mama tua/ Masdar bersaudara
- Sebelah Barat dengan Rumah Abdu Gazi mugni/ mba Sunarsih

Ruko / tanah tsb. dikontrakkan kepada pihak ketiga.

4.4 Satu bidang tanah perumahan jalan syukur, SHM no.00911/ tahun 2011 Kelurahan Duyu Atas nama HI. Mustafa / Pewaris, dengan luas 448 m2 dengan batas sbb:

- Sebelah Utara dengan Hj.Hasnawati
- Sebelah Timur dengan Jl.Syukur
- Sebelah Selatan dengan Rumah Amri
- Sebelah Barat dengan Tanah Sartika

Sertifikat dan tanah/ rumah dikuasai oleh tergugat I

4.5 10 [sepuluh] Petak kamar/rumah kontrakan di perumahan jalan syukur [sebelumnya telah diberikan /dihibahkan kepada anak kami Muhammad gunawan Mustafa sebelum Alm.HI.Mustafa Meninggal dunia], atas nama HI.Mustafa , SHM.No. 01594/ tahun 2014 Kelurahan Duyu, luas 222m2 dengan batas sbb:

- Sebelah Utara dengan Tanah Sahriya / Suri

Hal. 11 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



- Sebelah Timur dengan Jl.Syukur
- Sebelah Selatan dengan Hj.Hasnawati
- Sebelah Barat dengan Tanah Sartika

[Sertifikatnya penggugat/ Pewaris jadikan jaminan kredit di Bank mandiri palu];

- 4.6 Satu Unit mobil Pic Up susuki DN.8351 NE yang Tergugat I bekerja sama dengan AHMAD [kemanakan Almarhum] menjualnya tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tahun 2020 dengan harga jual Rp. 90.000.000,- namun hanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat , sementara Rp.60.000.000,- (enam pulu juta rupiah) dikuasai oleh tergugat I dan Tergugat II];
- 4.7 Buku Tabungan Bank Mandiri palu atas nama HI.Mustafa dengan nilai uang kurang lebih Rp.7.148.624, yang dikuasai tergugat II [bukti kesaksian pihak Bank Mandiri];
- 4.8 I (satu) unit motor. Merk Yamaha mio DN. 2598 NK hak milik Penggugat yang direbut dari tangan Penggugat /yang sekarang dikuasai Tergugat I dan tergugat II;
- 4.9 Uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.207.000.000,- [dua ratus tuju juta rupiah] yang diterima tergugat I dan II dari uang sewa kamar [sewa kamar harta peninggalan Pewaris dalam poin 1 dan poin 5] selama pewaris meninggal dunia, adapun rinciannya sbb:
@ Rp.300.000,- sewa perbulan X15 Kamar X 46 bulan = Rp. 207.000.000,- [dua ratus tuju juta rupiah dan akan bertambah terus setiap bulannya.
- 4.10 Uang sewa 2 Petak ruko [uang sewa harta dalam poin 2 dan poin 3] selama kurung waktu Pewaris meninggal dunia [46 bulan] yang besaran sewa setiap bulannya Rp. 2.000.000,- [dua juta rupiah] dengan total kurang lebih sebanyak Rp.96.000.000,- [

Hal. 12 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



Sembilan puluh enam juta rupiah] yang diterima tergugat I dan tergugat II. Dan akan bertambah terus setiap bulannya ;

4.11 Uang sewa Ruko Hak milik Penggugat yang diterima tergugat I dan tergugat II dari Penyewa HJ.Hasnahwati selama 24 bulan sebesar Rp.24.000.000,- [dua puluh empat juta rupiah];

4.12 Sejumlah Omset Bengkel Motor hak milik Pewaris diluar bangunan Beserta semua isinya [jualan yang ada didalam toko]posisi pada saat Pewaris meninggal dunia, bila ditaksir kurang lebih Rp.200.000.000,- [dua ratus juta rupiah] ditambah dengan keuntungan 5 persen perbulan= Rp.10.000.000 X 46 bulan = Rp 460.000.000,-[empat ratus enam puluh juta rupiah] dengan demikian jumlah keseluruhan modal tokoh ditambah bungah selama 46 bulan = Rp.660.000.000,- [enam ratus enam puluh juta rupiah] sampai sekarang dan akan bertambah setiap bulannya.

5. Menyatakan dan Menetapkan **Asriana Binti Jamal Lasennung alias asriani** adalah istri sah dan Ahli waris Alm.HI.Mustafa Bin B.Ladike berdasarkan Akte Nikah dari KUA Kecamatan Palu Barat Nomor 94426 / IX/ 2014;
6. Menetapkan Muhammad Gunawan Mustafa bin HI.Mustafa yang diwakili oleh Penggugat [dibawa umur] dalam gugatan ini sebagai Ahli waris Alm.HI.Mustafa Bin B.Ladike .
7. Menetapkan harta warisan dan/atau Bagian masing- masing Penggugat sebagai istri sah bersama anak laki-laki { Muhammad Gunawan Mustafa bin Hi.Mustafa dan bagian Tergugat I bersama Anak Lakinya[tergugat II] sebagaimana aturan pembagian sesuai syariat islam dan Kompilasi Hukum Islam;
8. Menyatakan dan Menetapkan bahwa harta Peninggalan Alm. HI. Mustafa berupa ; 1 (Satu) Petak Ruko beserta 5 petak [kamar] Rumah sewa dibelakangnya, terletak di jalan Kunduri palu dengan nama Toko Bengkel Sawitto II , atas nama HI.Mustafa/ Pewaris SHM. No.

Hal. 13 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



672/Balarowa, Luas \pm 312 m² , yang sekarang masi dikontrak Hj.Hasnawati; dengan Batas-batas sbb:

- Sebelah Utara dengan jl.kunduri
- Sebelah Timur dengan Lorong II / Lorong Masjid Nurtijara
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sukadi
- Sebelah Barat dengan Tanah Alm.Najamuddin/ Hj.Sanatang [depot air Harsono]

Adalah harta pemberian atau hibah dari Alm.HI.Mustafa Bin B Ladike kepada Anak kandung Penggugat/ Pewaris [Muhammad Gunawan Mustafa bin Mustafa] ;

9. Menyatakan dan Menetapkan 1 [satu] bidang tanah perumahan yang diatasnya berdiri 10 [sepuluh] Petak kamar/rumah kontrakan terletak di jalan syukur [telah diberikan [dihibahkan] kepada anak kami Muhammad gunawan Mustafa sebelum Alm.HI. Mustafa Meninggal dunia], atas nama HI.Mustafa , SHM. No. 01594/tahun 2014 Duyu, luas 222 m² dengan batas sbb:

- Sebelah Utara dengan Tanah Sahriya / Suri
- Sebelah Timur dengan Jl.Syukur
- Sebelah Selatan dengan Hj.Hasnawati
- Sebelah Barat dengan Tanah Sartika

Adalah harta pemberian atau hibah dari Alm.HI.Mustafa Bin B Ladike kepada Anak kandung Penggugat/ Pewaris [Muhammad Gunawan Mustafa bin Mustafa] ;

10. Menyatakan bahwa I(satu) unit motor Merk Yamaha DN. 2598 NK Milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II adalah hak milik penggugat dan Memerintahkan Tergugat I dan II untuk mengembalikan Motor tersebut kepada Penggugat.;
11. Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang tunggakan sewa Rumah kepada Penggugat selama 2

Hal. 14 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



- (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah);
12. Menetapkan harta Warisan / harta peninggalan Pewaris [Alm.Hi. Mustafa Bin B Ladike] selain harta yang sudah dihibahkan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Daftar harta peninggalan/ warisan dalam surat gugatan ini dibagi kepada seluruh ahli warisnya berdasarkan hukum waris islam dan/ atau Kompilasi Hukum Islam;
 13. Menyatakan Sah dan berharga Sita jaminan [conservatoir beslag] atas harta peninggalan Pewaris yang merupakan Warisan/ hibah Penggugat sebagaimana dimaksud di atas daftar harta peninggalan Pewaris;
 14. Memerintahkan kepada para Tergugat agar menyerahkan harta milik Penggugat dan bagian harta Penggugat dari Pewaris ,dan warisan Penggugat beserta bagian warisan anak Penggugat/ Pewaris [Muhammad Gunawan Mustafa Bin Hi.Mustafa] yang masi dalam perwalian Penggugat dengan cara sukarela, baik pembagian secara natural maupun pembagian hasil pelelangan atau penjualan harta Peninggalan pewaris;
 15. Menyatakan dan Memerintahkan kepada semua Ahli Waris Untuk melunasi utang Pewaris [Alm.HI.Mustafa bin B Ladike] di Bank Mandiri Palu kurang lebih 90.000.000,- [sembilan puluh juta rupiah] sebelum Harta Peninggalannya dibagi ;
 16. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan ini dan mengosongkan tanah / Rumah dan toko yang merupakan bagian atau hibah dan/atau warisan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam daftar harta peninggalan Pewaris, apabila tidak dilaksanakan maka akan meminta bantuan alat Negara sesuai dengan prosedur hukum;
 17. Membebankan biaya perkara ini kepada para tergugat;

Subsider:

Jika Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya [ex aquo et bono].

Hal. 15 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasa hukumnya dan Tergugat I diwakili Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan sedang Tergugat II tidak hadir;

Bahwa Kuasa hukum para Penggugat telah menyerahkan asli surat kuasa dan fotokopi berita acara sumpah dan kartu Advokat yang dicocokkan dengan asli sesuai dan demikian pula Kuasa hukum Tergugat I menyerahkan asli surat kuasa dan fotokopi kartu advokat yang dicocokkan dengan asli sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat I diwakili kuasa hukumnya agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Palu An. Dra. Hj. St. Sabiha, MH., akan tetapi para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai berdasarkan laporan Mediasi tanggal 12 Februari 2024 Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat bahwa gugatannya masih perlu ada perbaikan karena belum memenuhi syarat sebagai gugatan waris, atas penjelasan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan melakukan perbaikan gugatan;

Bahwa perkara ini didaftar secara ecourt, atas pejelasan ketua majelis, pihak Penggugat dan Tergugat akan melaksanakan sidang secara elitigasi dan jadwal sidang elitigasi akan diaplout pada aplikasi e-court dengan ketentuan para pihak menaati jadwal sidang yang ditetapkan majelis hakim, apabila para pihak berperkara tidak mengaplout baik itu perbaikan gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka dianggap para pihak tidak menggunakan haknya dalam perbaikan dan jawab menjawab tersebut;

Bahwa pihak Penggugat telah mengaploaut perbaikan gugatan tanggal 15 Februari 2024, setelah diferivikasi oleh majelis selanjutnya diteruskan kepada Tergugat melalui aplikasi ecourt, dokumen perbaikan gugatan selengkapny termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 16 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa, atas gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload jawaban dan gugatan rekonsensinya pada aplikasi ecourt tertanggal 19 Februari 2024 dan setelah diferivikasi oleh majelis selanjutnya jawaban dan gugatan rekonsensi diteruskan kepada Penggugat melalui aplikasi e court, dokumen jawaban Tergugat dan gugatan rekonsensi tersebut selengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat dan gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat telah mengupload replik dan jawaban rekonsensinya di aplikasi ecourt tertanggal 22 Februari 2024, setelah diferivikasi, oleh majelis meneruskan kepada Tergugat melalui aplikasi ecourt, replik dan jawaban rekonsensi Penggugat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat mengupload duplik dan replik rekonsensinya pada aplikasi e-court tertanggal 26 Februari 2024, setelah diferivikasi majelis hakim, selanjutnya diteruskan kepada Tergugat melalui aplikasi e-court, duplik dan replik rekonsensi Tergugat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat mengupload duplik rekonsensi, setelah diferivikasi majelis hakim, selanjutnya diteruskan kepada Penggugat melalui aplikasi e-court, duplik rekonsensi Tergugat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada sidang tanggal 4 Maret 2023, dengan agenda pembuktian Penggugat, sebelum pembuktian Penggugat majelis hakim melalui ketua mejelis menjelaskan kepada pihak Penggugat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil hukum, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat melalui kuasa hukum memohon untuk mencabut gugatannya, atas permohonan pencabutan gugatan tersebut majelis hakim meminta persetujuan pihak Tergugat I dalam hal ini diwakili kuasa hukum dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara tersebut;

Hal. 17 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya, dan Tergugat I diwakili kuasanya hadir dipersidangan, sedang Tergugat II tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini telah memberikan kepada Kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya persidangan, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat I, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat I tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta

Hal. 18 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I berhak mewakili Penggugat dan Tergugat I untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Palu an. Dra. Hj. Nurbaya, MH., berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa majelis dipersidangan telah berupaya untuk menasihati Penggugat, Tergugat I melalui kuasa hukum agar perkara ini diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara majelis hakim memberikan penjelasan kepada para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengenai surat gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat belum memenuhi syarat gugatan waris, atas penejelasan tersebut kuasa hukum memohon kepada majelis hakim untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara e court, maka majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat diwakili kuasa hukum dan Tergugat I diwakili kuasa hukum bahwa perkara ini disidangkan secara eligasi, sehingga para pihak dalam tahap perbaikan gugatan, jawab menjawab yaitu jawaban, replik dan duplik diupload dalam aplikasi ecourt dan para pihak diharapkan untuk mematuhi waktu pelaksanaan persidangan secara elitigasi, bila pihak Penggugat, Tergugat tidak mengupload jawaban, replik dan duplik sesuai dengan jadwal persidangan elitigasi tersebut, maka para pihak dianggap tidak menggunakan haknya, hal ini telah sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengupload perbaikan gugatan tanggal 25 Februari 2024 ke dalam aplikasi e-court, Adapun dokumen perbaikan gugatan Penggugat tersebut termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 19 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa atas gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat, Tergugat telah mengupload jawaban dalam aplikasi e-court tanggal 19 Februari 2024, Adapun jawaban Tergugat tersebut termuat dalam berita cara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengupload replik dalam aplikasi e-court tanggal 22 Februari 2024, Adapun replik tersebut termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload duplik ke dalam aplikasi e-court dan duplik tersebut termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat berupa jawaban, replik dan duplik yang diupload dalam aplikasi e-court telah sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah jawaban menjawab sebelum pembuktian, atas penjelasan mejelis hakim Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya, dan atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Reglemen Acara Perdata (Rv.), yang mengatur bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan." Dengan adanya permohonan dari Penggugat untuk mencabut perkaranya dan disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut mengabulkan pencabutan perkara dari Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang keperdataan dan para Penggugat adalah pihak yang kalah, sesuai dengan

Hal. 20 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



ketentuan Pasal 192 R.Bg maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat di cabut dan karenanya biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menacabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Ulfah, S.Ag., MH., Musrifah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Andi Sulfiani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukum dan Tergugat I diwakili Kuasa Hukum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ulfah, S.Ag., MH.

ttd

Mohamad Arif, S.Ag., MH.,

ttd

Hj. Musrifah, S.H.I.

Hal. 21 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



Panitera Pengganti,

ttd

Andi Sulfiani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	44.000.00,-
4. PNBP	:	Rp.	40.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000.00,-
Jumlah	:	Rp.	209.000.00,-

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

ttd

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 22 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 22 Put. No. 45 /Pdt.G/2024/PA.Pal